BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali merupakan asas yang berlaku untuk suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan (Trijono, 2016:137).

Berangkat dari asas hukum pidana tersebut maka dapat diartikan bahwasanya hukum pidana merupakan serangkaian peraturan yang sudah menjadi dasar yang kuat dalam sistem pemidanaan di Negara Indonesia yang mana sering disebut sebagai sistem hukum positif yang tentutnya kemudian dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal demikian mengingat bahwa hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat, dengan mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat itu sendiri memiliki berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingan tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat (Gultom, 2010:3)

Untuk menciptakan keseimbangan itu kemudian negara menciptakan sebuah sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikenal sebagai sistem “masukan” (*input*) dan sistem “keluaran” (*output*) yang berperan sebagai proses pemidanaan. Pemidanaan

ini berlaku untuk pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mana kemudian dapat dikembalikan lagi seperti semula di tengah-tengah masyarakat.

Ruang lingkup dari sistem pemidanaan itu mencakup beberapa bagian tugas atau wewenang yang berupa sistem peradilan pidana di Negara Indonesia, yaitu:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Kejahatan dapat diselesaikan yang terjadi pada masyarakat sehingga merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di hukum dipidana; dan
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Komponen-komponen tersebut yang berperan dalam hal sistem peradilan pidana hakikatnya semata-semata untuk mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan melalui beberapa instansi-instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan (Reksodiputro, 2007:140). Selain itu juga tujuan dari pemidanaan ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal apabila tidak disertai dengan sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu pelangggaran hukum. Sanksi pidana sebagai penanggulangan tindak pidana ini memang dikenal sebagai salah satu cara yang paling tua, sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri yang bahkan ada yang menyebutkan sebagai "*older philoshopy of crime control"* (Marlina, 2011:27).

Setelah seseorang dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya, maka akan digiring menuju sistem pemidanaan yang di dalamnya terdapat instansi terkait yang berperan salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan memiliki peranan sebagai penegak hukum. Semua itu semta-mata hanya bertujuan untuk menjalankan dari apa yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai negara hukum (*rechtsaat*) sesuai ketentuan Pasal 1 Angka (3) yang menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Secara implisit Negara Indonsia telah memberikan perlindungan hukum terhadap tiap-tiap warga negaranya karena itu semua merupakan hal yang mendasar dan kuat karena setiap warga negara di sini memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum itu sendiri dan berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak beserta hak-haknya sebagai warga negara.

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian menjadi dasar yang fundamental untuk dibentuknya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dijalankan oleh instansi Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian dalam Pasal 1 Angka 3 mengaskan bahwa, "Lembaga Pemasyarakatan yang disebut selanjutnya LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pidana Pemasyarakatan". Semua apa yang sudah ada di dalamnya merupakan bentuk tindakan nyata untuk menjalani proses sistem pemidanaan khususnya pidana penjara.

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ini memang telah mengalami perjalanan yang panjang sejak

tahun 1964 yang mana pada saat sebelumnya bernama “Penjara” berubah menjadi “LAPAS”. Semua itu tidak akan terlepas dari pendapat Sahardjo yang beranggapan bahwa LAPAS bukan hanya sekedar sebagai tempat memidana seorang narapidana melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik supaya setelah selesai dari masa hukumannya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat itu sendiri seperti sediakala untuk menjalani kehidupan sehari-hari (Renggong, 2016:228)

Sebagai suatu ketetapan peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah memberikan ketentuan bagi narapidana pada Pasal 3 yang dapat dipahami bahwa, Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat beritegrasi dengan masyarakat, shingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Ketetapan tersebut kemudian menjadi acuan bahwasanya tujuan dari LAPAS itu sendiri merupakan semata-mata hanya untuk menjatuhi pemidanaan melalui program pendidikan dan rehabilitasi narapidana yang dilakukan secara tindakan pembinaan dan juga diamankan dalam kurun waktu tertentu sampai berakhir sesuai dengan apa yang sudah ditentukan.

Sebagai instansi yang berperan dalam menegakkan hukum LAPAS itu sendiri telah memiliki sistem pemidanaan yang diterapkan berupa pendistribusian makna yang cukup penting dalam membangun sistem hukum pidana di Indonesia yang mana sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana yang dalam pelaksanaannya tidak dapat

dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan itu sendiri (Priyanto, 2013:103).

Berdasarkan pada Menurut Van Bemmelen sendiri yang tertulis dalam buku J.E. Sahetapy (dalam skripsi Oddang Pero, skripsi, 2015:2) berpendapat bahwa tujuan daripada pemasyarakatan yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan memiliki kombinasi untuk menakutkan serta memperbaiki, dan kemudian untuk kejahatan tertentu membinasakan.

Sebagai seorang narapidana yang hilang kemerdekaannya selama berada di LAPAS harus terpenuhi atas hak-hak yang sudah ada pada dirinya yang memang melekat bersifat mutlak tidak bisa diganggu gugat karena merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa sejak ia lahir di dunia dan menjadi bagian dari subjek hukum itu sendiri, kita bisa lihat pada ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, 28G, Pasal 28H, 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia.

Selain hak yang sudah ditentukan di atas juga terdapat hak bagi Narapidana yang sedang berada di LAPAS yaitu berupa hak remisi. Hak remisi ini merupakan hak yang sangat ditunggu-tunggu oleh narapidana selama menjalankan masa hukuman sesuai dengan putusan hakim (*inkracht Van Gewijsde*) terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh hakim itu sendiri, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi (Trijono, 2016:81).

Hak remisi itu sendiri merupakan bagian dari (Hak Asasi Manusia) HAM. Pada ketentun dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa, “Narapidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).” Berangkat dari ketentuan peraturan tersebut kemudian peneliti melihat adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan (*Das Sollen*) dengan kenyataan yang ada di LAPAS Kelas II B Singaraja (*Das Sein*).

Menurut Sabian Ustman sendiri menyatakan bahwa, *das sollen* dan *das sein* sering ditemukan dalam penelitian hukum. *Das sollen* sendiri diungkapkan para ahli hukum sebagai tataran teoritik (*law in the books*) yang mana pada tataran ini lebih kepada kajian dasar-dasar normatif yang mencakup ruang lingkup bentuk hukum dan bentuk yang dicita-citakan. Selanjutnya, *das sein* merupakan lebih kepada hukum dalam fakta yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in Action*) (Utsman, 2014:17).

Pernyataan dari Sabian Ustman tersebut memberikan pemahaman kepada peneliti sediri bahwasanya, *Das Sollen* adalah aturan hukum bersifat secara universal berbentuk seukumpulan peraturan perundang-undangan yang nantinya dituntut mampu memberikan kontribusi sebagaimana mestinya yang hadir untuk mengatur tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *Das Sein* sendiri adalah suatu kejadian nyata atau fakta di tengah-tengah masyarakat yang terus berlanjut melalui perkembangan hidup dan terus berproses.

Das sollen yang dihadirkan di dalam penelitian ini berupa aturan normatif positif yang sedang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1) terkait narapidana

mendapatkan hak pengurangan masa pidana (remisi) selama menjalani masa hukuman di dalam LAPAS Kelas II B Singaraja. Hak remisi ini sudah ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, ketentuan tersebut memang sudah menjadi aturan untuk mengurangi masa pidana bagi narapidana dan anak pidana yang sedang menajalani hukuman dengan catatan bahwa sudah memiliki perlakuan baik yang terhitung sejak selama menjalani proses pemidanaan dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan. Hal demikian sejalan dengan pendapat Adi Hamzah bahwasanya, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruh atau sebagaian atau dari seumur hidup menjadi terbatas yang di berikan setiap 17 Agustus (Marlina, 2011:133).

Das Sein yang ditemukan oleh peniliti yaitu setelah melakukan observasi di lapangan tepatnya di LAPAS Kelas II B Singaraja ternyata ada narapidana yang masih belum bisa mendapatkan hak remisinya. Berikutnya, peneliti sajikan dalam bentuk tabel.

Gambar Tabel 01.

DATA NARAPIDANA (WARGA BINAAN) LAPAS SINGARAJA KELAS II B SINGARAJA

No	Nama	Register	Umur	Jenis Kelamin	Agama	Tindak Pidana	Lama Pidana	Tgl. Ekspir	Alamat
1.	**Komang Wilantara, ST.**	BI/LK/46/2017	44 Tahun	Laki-laki	Hindu	1. Psl. 8 jo. Psl. 18 (1) hrf. b (2), (3) UU RI No. 31/1999 (Korupsi). 2. Psl. 3 jo. Psl. 18 (1) hrf. a b. (2), (3) No. 31/1999 (Korupsi).	1. 3 Tahun Denda Rp. 150 Jt. Sub. 2 bulan. 2. 3 Tahun Denda Rp. 100 Jt. Sub. 3 bulan.	19-11-2021	Br. Dns. Carik Agung, Ds. Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng.
2.	**I Komang Agus Putrawan**	BI/LK/93/2017	34 Tahun	Laki-laki	Hindu	Psl. 112 (1) UU RI No. 35/2009 (Narkotika).	6 Tahun, denda Rp 800 Jt. Sub. 6 Bulan.	02-27-2020	Br. Sanggulan, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
3.	**I Nyoman Rauh Merta**	BI/LK/100/2017	62 Tahun	Laki-laki	Hindu	Psl. 82 (1) UU RI No. 35/2014 (Perlindungan Anak).	5 Tahun, Denda 5 Jt. Sub. 3 Bulan.	27-10-2021	Jln. Gagak, Gg. Bisma, Kel. Kamp. Anyar, Kec/Kab. Buleleng.
4.	**Gede Kastawa. Als. Kolag**	BI/LK/81/2018	44 Tahun	Laki-laki	Hindu	1. Psl. 362 KUHP (Pencurian). 2. Psl. 362 KUHP (Pencurian).	1. 2 Tahun. 2. 2 Tahun.	17-10-2022	Br. Dns./Ds. Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng.
5.	**Setyo Krisno Nugroho. SH.**	Dalam data tidak dicantumkan.	33 Tahun	Laki-laki	Islam	Psl. 378 KUHP (Penipuan).	3 Tahun	20-10-2021	Jln. Gn. Mas IIA, No. 3, Br. Dukuh Sari, Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Baearat, Denpasar.

Mengacu pada tabel data narapidana tersebut yang sudah dipaparkan secara lengkap, maka peneliti menemukan ada salah satu nara pidana yang ternyata masih belum bisa mendapatkan hak remisinya yaitu seorang narapidana (Warga Binaan) yang terjerat kasus pidana korupsi, padahal sudah jelas itu sudah tertuang dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Permasalahan ini memang mengandung paradigma tersendiri terkait dengan pemberantasan kosupsi di Indonesia. Selanjutnya, permasalahan ini juga sangat menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang bermuara pada karya ilmiah nantinya karena akan memberikan hal-hal baru dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam ranah sistem pemidanaan di Negara Indonesia.

Permasalahan tersebut juga telah didukung oleh pendapat Soerjono Soekanto, (1980:14) menjelaskan bahwa suatu kaedah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan paling sedikit empat faktor, yaitu:

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menetapkan.
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksaan kaedah hukum.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Melalui pendapat di atas maka penliti dapat memahami bahwasanya peraturan perundang-undangan tersebut memang memungkinkan terjadinya hambatan dalam penerapannya (implementasi) di tengah-tengah masyarakat khususnya di LAPAS Kelas II B Singaraja yang meranah ke dalam ruang lingkup politik hukum yang diberlakukan.

Melihat sejauh ini, ternyata hal tersbut sangat relevan dengan penelitian ini yang berorientasi dalam implemtasi ketentuan Pasal 14 Ayat (1) hurf i yang mengatur terkait dengan hak remisi bagi narapidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai aturan yang berlaku (*das sollen*) yang bertentangan dengan kenyataan yang ada pada masyarakat (LAPAS) itu sendiri yang dikenal sebagai *das sein*. Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang sudah di paparkan di atas, penulis dalam penelitian ini merangkum beberapa identifikasi masalah yang menjadi acuan sebagai bahan penelitian di anataranya:

1. Sebagai instansi penegak hukum LAPAS Kelas II B Singaraja dalam menjalankan sistem pemidanaan yang meranah pada ruang lingkup implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terkait hak narapidana mendapatkan remisi pada kenyataannya masih terjadi permasalahan yang cukup menarik perhatian karena di dalamnya ditemukan unsur politik hukum yang diberlakukan.
2. Instansi LAPAS Kelas II B Singaraja dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum dalam sistem pemidanaan pada kenyataannya tidak menyeluruh dalam memberikan hak remisi kepada narapidana dari

berbagai kasus yang ada seperti kasus korupsi, kasus narkotika, kasus perlindungan anak, kasus pencurian, dan kasus penipuan. Padahal permasalahan tersebut sudah jelas pada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

3. Sistem pemidanaan yang dilajalankan oleh instansi penegak hukum yaitu LAPAS Kelas II B Singaraja dalam kontekstual berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terkait dengan pemberian hak remisi kepada narapidana memang ditangani secara berbeda-beda khususnya kepada narapidana yang terjerat kasus korupsi itu sendiri daripada kasus-kasus yang lain seperti kasus narkotika, kasus perlindungan anak, kasus pencurian, dan kasus penipuan.
4. Instansi LAPAS Kelas II B Singaraja sebagai wadah tempat eksekusi dari putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum (*inkracht Van Gewijsde*) yang diputuskan di pengadilan dalam kontekstuak terkait pemberian hak remisi bagi narapidana khusunya narapidana kasus korupsi tolak ukur atau acuan apa yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan kepada narapidana yang sedang menjalani sistem pemidanaan.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Pembahasan masalah penelitian ini sangat diperlukan mengingat untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah supaya tidak mengarah kepada hal-hal yang memang tak perlu untuk dibahas dalam penelitian ini sendiri. Oleh

dengan demikian, berdasarkan pada permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya maka hanya akan membahas dalam ruang lingkup tentang Implementasi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di paparkan sebelumnya maka peneliti dapat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?
2. Apa Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja Terkait Hak Narapidana dalam Merekomendasikan Remisi Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakat?

1.5 Tujuan Penilitian

Tujuan penulisan penelitian ini penelitii bagikan menjadi 2 (dua) bagian, di antaranya sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat umum, Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, dan cindekiawan. Semua itu semata-mata untuk mejalankan

fungsinya masing-masing sesuai kewenanangan atau tuntutan yang telah diatur oleh Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menaungi warga negara, dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait hukum dalam ruang lingkup implementasi Undang-Undang Pasal 14 Ayat (1) Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Singaraja. Alasan-alasan tersebut kemudian mejadi dasar tujuan penelitian ini untuk dijadikan sebagai media bagi pembaca yang akan menambah pemahaman atau wawasan terkait dengan sistem pemidanaan yang sudah berlanjut sejak dulu hingga sekarang bagi kita sebagai subjek hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

Penulisan penelitian ini secara khususnya semata-mata untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, dan Bagaimana Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja Terkait Hak Narapidana dalam Merekomendasikan Remisi Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakat.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi dalam beberapa aspek kemanfaatan baik itu dalam aspek manfaat teoritis, dan

juga aspek manfaat praktis seperti yang akan peneliti paparkan lebih lanjutnya sebagai berikut, yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan kontribusi berupa manfaat teoritis dalam ranah bidang keilmuan yang berorientasi pada konsep dasar hukum nasional, dan hukum pidana yang secara khususnya tentang Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang di antara mencakup ruang lingkup, yaitu:

a. Bagi Penulis

Kemanfaatan bagi penulis yaitu untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terkait hak narapidana mendapatkan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yang kemudian akan dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menambah pemahaman dan wawasan tentang ilmu hukum itu sendiri.

b. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum yaitu untuk dijadikan sumber media bacaan supaya meningkatkan pemahaman mengenai Implementasi

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja supaya lebih paham akan sistem pemidanaan yang mencakup ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan dan bisa memberikan kesadaran hukum posisitif. Oleh dengan demikian, masyarakat umum bisa memberikan kontribusi berupa partisipasi untuk menegakkan hukum itu sendiri di tengah-tengah masyarakat, karena semua itu berlaku asas *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum) yang mengatur sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dan Pancasila sebagai ideologinya.

c. Bagi Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia

Manfaat bagi Instansi yang dimaksud yaitu sebagai sumber referensi di dalam menyelenggarakan roda pemerintahan sesuai sistematika keberlakukan sistem pemidanaan bagi narapidana yang mejalani hukuman di dalam LAPAS, dan sebagai evaluasi mengenai sejauhmana dalam menerapkan peraturan perundang-undangan khususnya di dalam ruang lingkup mengenai implementasi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terkait hak narapidana mendapatkan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.